

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terimakasih atas aduan yang disampaikan melalui LAPORGUB...!!

Perlu kami sampaikan sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan di pasal 7 ayat (2) telah mengatur usia minimal kawin perempuan dan laki-laki 19 tahun. Namun dalam UU tersebut mengatur izin pernikahan di bawah usia 19 tahun. Syaratnya, kedua orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke pengadilan.

Setelah ada pemberian dispensasi izin pernikahan dibawah usia 19 tahun dan syarat- syarat lain terpenuhi maka dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat bisa mencatatkan pernikahan saudara.

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud. Bagi pemeluk agama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain.

Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Apa yang dimaksud 'alasan mendesak'? UU Perkawinan menjelaskan bahwa alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Namun karena menurut pengakuan saudara bahwa sudah menikah tidak tercatat (nikah siri) atau menikah tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan telah memiliki anak maka untuk kepastian hukum terkait pernikahan saudara kami sarankan saudara bisa mengajukan isbat nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama setempat, dalam hal ini karena saudara di Kecamatan Dayeuhluhur maka ke Pengadilan Agama Cilacap.

Setelah saudara melakukan isbat nikah maka saudara bisa mencatatkan pernikahan saudara ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana saudara tinggal.

Untuk alamat Pengadilan Agama Kelas IA Cilacap saudara bisa menghubungi :

Pengadilan Agama Cilacap

Jalan Dokter Rajiman No.25B, Kebon Manis, Sabukjanur, Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53235

Telp : (0282) 533455

Fax : (0282) 533455

Email : pacilacap.401086@gmail.com

Demikian yang bisa kami sampaikan dan jika memerlukan penjelasan lebih lanjut bisa menghubungi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap di Jln. Perwira 14a Telp. 0282 534609 atau melalui layanan on line SIMANTAP yang bisa di download melalui playstore atau layanan konsultasi kami di 081 1296 86 86.

Terima kasih

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Salam kami

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap